

Prabowo Inpeksi Kapal Cepat Rudal Buatan PT PAL Indonesia di Surabaya

SURABAYA (IM) - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, pada Selasa (26/12). Prabowo disambut tiupan khas peluit pelaut.

Didampingi direksi dan komisaris PT PAL Indonesia, Prabowo melakukan inspeksi kapal cepat rudal (KCR) KRI Kerambit-627 dan KRI Halasan-630.

Memasuki ruang pengendalian pusat informasi tempur atau *combat information center* (CIC) di salah satu KCR, Prabowo menyimak penjelasan Letkol Laut (P) Anton, mengenai fungsi CIC sebagai *tactical center* serta proses *command and control* yang dilaksanakan semasa

operasi atau peperangan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga bertanya mengenai integrasi sistem senjata yang saat ini terpasang pada KCR itu.

"Senjatanya apa?" tanya Prabowo.

"Sekarang yang terpasang adalah meriam Bofors 57mm MK.3," jawab Anton.

Kapal KCR masuk dalam kategori offshore patrol vessel (OPV) yang memiliki kemampuan manuver yang lincah, mampu bergerak secara cepat, serta sesuai fungsinya yaitu pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Indonesia. ● **mei**

Polhukam



KSAL Muhammad Ali Utamakan Kembangkan Industri Kapal dalam Negeri untuk Armada Tempur

Presiden Jokowi meminta TNI AL memperkuat alutsista terutama dalam pembangunan KRI dengan mengutamakan produk dalam negeri.

pernah di Pangkoarmada, pernah di Pangkogabwilhan. Ini apa pengalaman rekam jejak menjadi selalu saya lihat. Dan beliau memiliki *leadership* yang baik," ujar Jokowi.

Seluruh kepala staf angkatan mulai dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsenal TNI Fadjar Prasetyo, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan ucapan selamat kepada mantan Komandan KRI Nanggala 402 tersebut.

Laksamana Muhammad Ali usai dilantik menegaskan akan mengutamakan dan mengembangkan industri

perkapalan dalam negeri untuk memperkuat armada tempur laut.

Sebab Presiden Jokowi dalam arahnya meminta agar TNI Angkatan Laut (AL) dapat memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista) terutama dalam pembangunan kekuatan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

"Kekuatan alutsista dari bapak presiden utamakan atau kembangkan industri perkapalan dalam negeri," kata Ali.

"Itu Angkatan Laut terutama dalam pembangunan kekuatan yang berupa KRI," ujar mantan Komandan KRI

KEPALA STAF KEPRESIDENAN KUNJUNGI PEDAGANG PASAR

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr H Moeldoko (ketiga kanan) didampingi Sekretaris Daerah (sekda) Kota Pekalongan Sri Ruminingsih (keempat kanan) berbincang dengan pedagang pasar di Pasar darurat Sorogenen, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (28/12). Dalam kunjungannya, Kepala Kantor Staf Presiden mendorong percepatan pembangunan Pasar Banjarsari yang terbakar pada 24 Februari 2018 dengan biaya Rp 223 miliar dan 3.757 pedagang direlokasi ke Pasar darurat Sorogenen.

Jaksa Agung Minta Anak Buahnya Tak Takut Perlawanan Balik Koruptor

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin mewanti-wanti anak buahnya agar tidak takut terhadap perlawanan balik dari koruptor atau *corruptors fight back*. Sebab, menurutnya, koruptor maupun pendukungnya berupaya melawan upaya pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan Kejaksaan.

"Untuk itu saya selaku pimpinan Kejaksaan kembali mengingatkan agar jangan takut dan jangan gentar terhadap serangan tersebut selama Saudara sekalian bekerja dengan baik, profesional, dan berintegritas," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam keterangannya, Rabu (28/12).

Sebab itu, ia meminta jajaran bidang tindak pidana khusus Kejaksaan dapat bekerja secara profesional, tuntas, dan berbobot. Serta menjaga integritas dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Burhanuddin juga meminta jajarannya menangani

perkara hingga tuntas. Misalnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) harus diikuti penanganan dan pembuktian tindak pidana lanjutannya (*follow up crime*) seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kemudian, Burhanuddin juga meminta jajaran bidang pengawasan tidak melakukan pemantauan dan inspeksi secara formalitas semata atau tidak sekadar mencari-cari kesalahan yang tidak substansial. Sebab, jajaran Bidang Pengawasan memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas dari seluruh Insan Adhdyaksa.

"Untuk mengoptimalkan fungsi Pengawasan, saya juga meminta jajaran Pengawasan, cermati dan pedomani dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar tepat dalam menerapkan sanksi hukuman," ujar Jaksa Agung. ● **han**

Projo Soroti Banyaknya Elite Suarakan Isu Penundaan Pemilu

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) Handoko menyebut, banyak elite politik yang menyuarakan isu penundaan Pemilu 2024 demi kepentingan pribadi.

"Sejumlah elite politik mulai menggaungkan isu penundaan pemilu semata-mata demi kepentingan pribadi mereka, bukan atas nama kepentingan negara, bangsa, dan rakyat secara keseluruhan," ujar Handoko dalam jumpa pers di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12).

Handoko menjelaskan, gagasan tersebut sangat berbahaya dan merusak demokrasi yang sudah diperjuangkan dalam semangat reformasi. Selain itu, Projo menilai, keinginan agar Pemilu 2024 ditunda tak punya dasar yang jelas.

"Kami melihat keinginan penundaan pemilu tidak memiliki dasar dan prasyarat serta syarat yang mengharuskan terjadinya penundaan pemilu," tuturnya.

Adapun Projo juga mendengar dan menyerap aspirasi dari sebagian ma-

syarakat yang ingin Jokowi melanjutkan masa jabatan tiga periode. Ia menegaskan, Projo menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, demokrasi, dan semangat reformasi.

"Suara-suara tersebut seakan menjadi pengingkaran terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum," katanya.

Pembatasan masa jabatan presiden dua periode dan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali bukan perkara yang sepele. Keputusan itu, kata Handoko, dibuat dalam suatu semangat perubahan, semangat kebaruan, dan semangat demokrasi yang menginginkan sirkulasi politik yang sehat dan bermartabat.

"Bagi Projo, suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik, dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan," jelasnya. ● **mei**

KPK Setor Rp6,5 Miliar Hasil Rampasan dari Mantan Bupati HSU ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang Rp6,5 miliar ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil rampasan KPK terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid.

"Jaksa Eksekutor KPK Josep Wisnu Sigit melalui biro keuangan telah selesai melakukan penyeroran ke kas negara uang barang bukti sebesar Rp6,5 miliar dalam perkara terpidana Abdul Wahid," kata Kabag Pemberinta KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (28/12).

Ali menjelaskan, uang rampasan yang telah disetor ke kas

negara tersebut merupakan hasil dari penggeledahan tim penyidik di rumah Abdul Wahid. Di mana, hasil putusan pengadilan menyatakan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari perkara korupsi Abdul Wahid.

"Saat itu, uang-uang tersebut yang terdiri berbagai pecahan diantaranya pecahan lima ribuan tersimpan dalam kantong kresek," ucap Ali.

Ali menekankan, KPK bakal terus memaksimalkan penyeroran serta penagihan uang hasil tindak pidana korupsi maupun TPPU. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan terpuhnyanya aset recovery atau pemulihan

aset akibat korupsi.

Diketahui sebelumnya, mantan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid divonis delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi- air enam bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Namun, Abdul Wahid lolos dari tuntutan membayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar.

Abdul Wahid dinyatakan terbukti bersalah karena menerima suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022. Ia juga terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ● **mei**

KPK Sayangkan Prajurit TNI AU Enam Kali Tak Penuhi Panggilan Sidang

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan, sangat menyayangkan sikap enam prajurit dan purnawirawan TNI Angkatan Udara (AU) yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Sebagai informasi, jaksa KPK, atas perintah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat sudah enam kali memanggil empat prajurit dan dua purnawirawan TNI AU untuk memberikan keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI AU tahun 2015-2017.

Perkara ini menyeret Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh sebagai terdakwa tunggal.

"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran prajurit TNI, baik yang sudah tidak aktif maupun yang aktif. Ketika dipanggil pengadilan tidak hadir, padahal sudah ada penetapan dari hakim," kata Alex dalam konferensi pers akhir tahun di KPK, Selasa (27/12).

Ia menegaskan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Sebagai contoh, mantan Wakil Presiden Boediono yang pernah dipanggil menjadi saksi pada salah satu pengadilan

kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat itu, Boediono hadir memenuhi panggilan jaksa dan menjadi teladan bagi setiap warga negara yang baik.

Alex menilai, sikap prajurit aktif dan purnawirawan TNI AU yang tidak memenuhi panggilan sidang itu merupakan contoh yang tidak baik. Menurutny, mereka seolah mengangap lembaga peradilan tidak ada.

"Orang dengan mudahnya berkelit entah itu karena penugasan atau karena sakit," kata Alex.

Ia menambahkan, Pengadilan Tipikor Jakarta telah meminta agar jaksa KPK dapat menghadrirkan saksi dengan berbagai cara, namun tak berhasil. Hal itu, sebut mantan hakim itu, sampai membuat Ketua Majelis Hakim Tipikor, Djuyanto jengkel dan menyentak saksinya.

"Terakhir, Senin, ketika dipanggil untuk kesekian kalinya, hakim sempat jengkel dan menyebutkan 'Apakah terdengar di tangan?' mungkin karena jengkelnya," ujarnya.

Alex menambahkan bahwa setiap saksi wajib memenuhi panggilan pengadilan, apapun pangkatnya. Ketika mereka tak memenuhi panggilan, maka mereka kehilangan haknya untuk menyampaikan pembelaan.

lewat pengacara atau yang bersangkutan sendiri membela atau berbicara di luar. itu enggak punya nilai pembuktian," tutur Alex.

Sebelumnya, jaksa KPK telah enam kali memanggil enam prajurit dan purnawirawan TNI AU untuk menjadi saksi dalam sidang. Selain itu, KPK juga telah memanggil Staf Bagian Keuangan PT Diratama Jaya Mandiri, Angga Munggaran.

Angga Munggaran sendiri diketahui telah menghilang. Hingga kini, KPK belum dapat mengetahui keberadaannya.

Sementara untuk prajurit dan purnawirawan TNI AU yang tidak hadir, dua di antaranya yakni Kepala Pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU periode 2015-Februari 2017 Wisnu Wicaksono dan Kaur Yar Kepala Pemegang Kas (Pekas) Mabes TNI AU, Joko Sulistyanto. Mereka tak memenuhi panggilan karena alasan sedang bertugas.

Salain KSAU Agus Priatna dan sejumlah prajurit TNI kembali absen dari panggilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (19/12) lalu. Agus dan sejumlah prajurit TNI AU sedianya bakal diperiksa terkait dugaan korupsi pembelian helikopter angkut (AW)-101 tahun 2015-2017. ● **mar**



PEMERIKSA LANJUTAN MUHAJIR HABIBIE

Tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA) Muhajir Habibie (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus suap pengurusan perkara di MA, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/11). Penyidik KPK memeriksa Muhajir Habibie sebagai tersangka yang diduga berperan menjadi penghubung penyerahan uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

PT MITRA ABADI JAYA BERSAMA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan")	
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("Rapat"), yang akan diadakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin 16 Januari 2023
Waktu	: 11.00 WIB s/d selesai
Tempat	: J.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantai Indah Kapuk Blok C No.01 s/d 09, Perjanjian - Kamal Muara, Jakarta Utara
Dengan acara sebagai berikut:	
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengganti kedudukan Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, tersebut adalah segenap ahli warisnya, yaitu Wanita LINDAH YODO, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY, satu dan lain berdasarkan akta Keterangan Hak Waris tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 01/2022 dibuat oleh DARRAWAN TIOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta. -----	
Bahwa berdasarkan akta Pelepasan Hak Waris Atas Saham tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 118, dibuat dihadapan DARRAWAN TIOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY telah menyerahkan hak atas bagyannya pada saham milik Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, dan menyerahkan seluruhnya kepada Ibuanya, yaitu Wanita LINDAH YODO, sehingga selanjutnya saham atas nama Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, diserahkan kepada Ibuanya tersebut;	
Sehingga untuk selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:	
- PT CARVIL ABADI, sebanyak 59.000 (lima puluh sembilan ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 59.000.000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah); -----	
- Tuan WIRYANTO KHONG, sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----	
- Tuan DARWIN KONG, sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----	
- Tuan BUDIARTO KONG, sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----	
- Tuan ERWIN KONG, sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----	
- Wanita LINDAH YODO, sebanyak 200 (dua ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----	
Sehingga selanjutnya berjumlah 60.000 (enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah). -----	
2. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pendelegasian, pendelegasian dan pelimpahan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan mereka, sekaligus mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung mulai tanggal 1-2023 (satu Januari dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 31-12-2028 (enam belas Januari dua ribu dua puluh delapan) menjadi sebagai berikut:	
- Direktur Utama: Tuan WIRYANTO, KHONG;	
- Komisaris: Tuan BUDIARTO KONG;	
Pangangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diterima oleh masing-masing anggota Perseroan.	
3. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditanzadngani oleh Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjaman/Perjanjian Fasilitas dan untuk itu menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen dan/atau instrumen lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang berlaku; -----	
4. Menyetujui dengan tegas bahwa Total Nilai Agunan atas jaminan tersebut yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada Bank, dan kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Kreditor lainnya dalam 1 (satu) tahun buku berjalan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, adalah telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan, sehingga untuk perbuatan Direksi Perseroan tersebut, Rapat memantirkan serta mewajibkan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----	
CATATAN:	
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham berhalangan hadir.	
Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.	
Jakarta, 29 Desember 2022 PT MITRA ABADI JAYA BERSAMA Direksi	

PT SURYA DHARMAGATI, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan")	
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("Rapat"), yang akan diadakan pada:	
Hari/Tanggal	: Senin 16 Januari 2023
Waktu	: 13.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Perseroan, J.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu I & II Pantai Indah Kapuk Blok C No.01 s/d 09, Perjanjian - Kamal Muara, Jakarta Utara
Dengan acara sebagai berikut:	
1. Menyetujui perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:	
-	DIREKSI
-	PASAL 11
1. Perseroan dilulus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----	
Sehingga diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.	
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----	
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----	
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----	
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi kosong, untuk sementara Perseroan dilulus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----	
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberhentikan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----	
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:	
a.	kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b.	mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
c.	tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
d.	meninggal dunia; -----
e.	diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, maka pengganti kedudukan Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, tersebut adalah segenap ahli warisnya, yaitu Wanita LINDAH YODO, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY, satu dan lain berdasarkan akta Keterangan Hak Waris tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 01/2022 dibuat oleh DARRAWAN TIOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta. -----	
Bahwa berdasarkan akta Pelepasan Hak Waris Atas Saham tertanggal 30-11-2022 (tiga puluh November dua ribu dua puluh dua) nomor 118, dibuat dihadapan DARRAWAN TIOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, Tuan ERIC KHONG, Nona FARICA AGUSTIN, dan Tuan ANTHONY telah menyerahkan hak atas bagyannya pada saham milik Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, dan menyerahkan seluruhnya kepada Ibuanya, yaitu Wanita LINDAH YODO, sehingga selanjutnya saham atas nama Almarhum Tuan HENDRA KUSUMO KHONG, diserahkan kepada Ibuanya tersebut;	
Sehingga untuk selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut, untuk selanjutnya susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:	
-	Tuan WIRYANTO KHONG, sebanyak 691 (enam ratus sembilan puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 345.500.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); -----
-	Tuan DARWIN KONG, sebanyak 671 (enam ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 335.500.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah); -----
-	Tuan ERWIN KONG, sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah); -----
-	Tuan BUDIARTO KONG, sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta Rupiah); -----
-	Wanita LINDAH YODO, sebanyak 646 (enam ratus empat puluh enam) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah 3.300 (tiga ribu tiga ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah); -----
3. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjamin sebagian besar harta kekayaan Perseroan kepada Bank yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan yang akan ditanzadngani oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas berdasarkan Perjanjian Kredit/Perjanjian Pinjaman/Perjanjian Fasilitas dan untuk itu menyetujui penandatanganan oleh Direksi Perseroan atas dokumen-dokumen jaminan (termasuk tiap perubahan, modifikasi, novasi, atau tambahan terhadap dokumen-dokumen jaminan tersebut) dan dokumen dan/atau instrumen lain yang berhubungan dengan perolehan dan penerimaan Fasilitas oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas yang berlaku; -----	
4. Menyatakan dengan tegas bahwa Total Nilai Agunan atas jaminan tersebut yang telah dijaminkan oleh Perseroan kepada Bank, dan kekayaan Perseroan yang telah dijaminkan kepada Kreditor lainnya dalam 1 (satu) tahun buku berjalan, baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, adalah telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan, sehingga untuk perbuatan Direksi Perseroan tersebut, Rapat memantirkan serta mewajibkan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----	
CATATAN:	
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Anggaran Dasar terakhir Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kuasanya, apabila Pemegang Saham berhalangan hadir.	
Demikian agar para Pemegang Saham memakluminya.	
Jakarta, 29 Desember 2022 PT SURYA DHARMAGATI Direksi	